



## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERMINTAAN HAK WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL (STUDI KASUS DESA RONDOKUNING KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO)**

Ahmad Firdan Badawy<sup>1</sup>, Ach Faisol<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>

Universitas Islam Malang<sup>123</sup>

e-mail: <sup>1</sup>[122001012055@unisma.ac.id](mailto:122001012055@unisma.ac.id), <sup>2</sup>[ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id),

<sup>3</sup>[abdul.wafi@unisma.ac.id](mailto:abdul.wafi@unisma.ac.id)

### **Abstrak**

*The distribution of inheritance before the heir dies is a phenomenon in society that has been carried out for a long time. Parents give these assets under the pretext of making distribution easier when they die and also to avoid disputes between heirs. But according to the views of Islamic law and the views of community leaders, it is not like that. The distribution is not an inheritance but a gift. Gifts from parents to children may be made as long as the giver and recipient have fulfilled the conditions determined by Islamic law. The views of community leaders regarding this matter are also needed because it is to address the problems that exist in the community of Rondokuning Village, Kraksaan District. This research method uses source triangulation which is carried out by checking data that has been obtained from several sources. The data that has been collected is described from several points of view to produce a conclusion. In the Compilation of Islamic Law, it is stated that the relationship between gifts and inheritance is contained in Article 211, namely: "Gifts from parents to their children can be counted as inheritance." Therefore, gifts from parents to their children can be counted as inheritance. As Rasulullah SAW recommended to parents who give gifts to their children, they must be equalized in order to achieve justice*

**Kata kunci:** Waris, Hibah, Views of Community Leader

### **A. Pendahuluan**

Warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah kematiannya. Harta yang dibagikan kepada penerus disebut ahli waris. Pewaris juga harus memiliki ikatan dengan pewaris sehingga ia berhak untuk mendapatkan warisan. Semua warisan harus dibagikan dengan benar sehingga pewaris tidak memiliki tanggungan atau beban setelah meninggal. (Sari, 2018)

Islam sebagai agama penutup dan Muhammad sebagai Rasul terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia pada setiap ruang dan waktu. (Jazari, 2021) Kewarisan juga tidak terlepas dari

hukum, sebagaimana yang kita ketahui hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Pembagian waris juga harus melalui beberapa proses yang tidak mudah. Proses tersebut juga harus didampingi oleh seseorang yang mengerti betul tentang hukum pembagian waris hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. (Bafadhal, n.d.)

Agama Islam sebagai agama yang universal atau umum baik dalam syariat atau lainnya. (Wafi, 2020). Islam telah mengatur sebagaimana pembagian warisan tersebut secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Agama Islam menegaskan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi untuk masyarakat jadikan pedoman. Allah SWT telah mengatur pembagian warisan di dalam kitab Al-Quran secara kompleks. Tak hanya kitab Al-Quran, tetapi juga dijelaskan di beberapa hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW pada kenyataannya pelaksanaan pembagian warisan masih bisa dibilang jauh atau tidak sesuai dengan tuntunan, baik itu Al-Quran maupun hadis nabi. (Rizqi, 2020)

Permintaan warisan sebelum pewaris meninggal bisa disebut dengan hibah. sebagian jumbuh ulama mendefinisikan hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi, hukum warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal yaitu adalah hibah. Pemberian hibah hanya dilakukan secara sepihak (unilateral), pihak penerima tidak di bebani kewajiban untuk membalas (bilateral).

Di Indonesia sendiri pemberi hibah biasanya memberikan hibah kepada anak-anak mereka yang mulai hidup sendiri atau telah menikah dengan dalih agar mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembagian hibah juga dilakukan ketika si penghibah hidup dengan tujuan untuk menghindari percekcoakan antara penerima hibah atau ahli waris. Banyaknya perselisihan antara penerima hibah dan ahli waris dikarenakan minimnya pemahaman hukum Islam tentang hibah dan waris. (Dalimunthe, 2020)

Menurut hukum Islam Hibah kepada yang berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban setiap muslim untuk berlaku adil dalam pembagian hibah. (Rizqi, 2020)

Dalam masyarakat, hibah biasanya dibagikan oleh orang tua kepada anak-anaknya di semasa hidup mereka. Salah satu faktor pembagian hibah ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak mereka dan juga pembagian ini merupakan solusi agar mengurangi tingkat perselisihan antar ahli waris.(Ropei et al., 2021).

Tentunya masyarakat Desa Rondokuning tidak ingin melaksanakan pembagian hak warisan sebelum pewaris meninggal karena kejadian yang telah lalu. Melihat kejadian sebelum mereka adalah orang tua ditelantarkan oleh anak-anak mereka, hal ini sangat disayangkan tidak sepatutnya mereka melakukan hal tersebut kepada orang tua yang telah membesarkan dan merawat mereka dari kecil hingga dewasa.

## B. Metode

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan triangulasi sumber, yang mana dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat dari beberapa sumber. (Sodik, 2015) Dari data yang sudah terkumpul di deskripsikan dari beberapa pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. (Raco, 2010)

Penelitian ini membahas tentang permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal yang mana menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Rondokuning dan sumber data sekunder yaitu jurnal, buku-buku, dan karya tulis lainnya. (Sugiyono, 2015)

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Waris

Kata *mawarist* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *waritsa yaritsu irtsan miratsan* yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.(Hermanto Agus, 2021). *Mawarist* bentuk jamak dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.

Dalam istilah lain, waris juga disebut sebagai *Fara'id*. *fara'id* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata "*faradan*" "*yafridu*" "*fardan*" yang berarti menentukan. Lalu *fara'id* berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menentukan.(Sugiarti, 2020)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (a) memberikan pengertian bahwa "Hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang  
Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya disebut harta peninggalan, dapat berupa benda pribadi atau hak-hak pewaris. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.(Hermanto Agus, 2021)

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam juga memiliki beberapa asas-asas yang dijadikan pedoman hukum Islam, antara lain:

1. Asas Ijbari;
2. Asas Bilateral;
3. Asas Individual;
4. Asas Keadilan Berimbang;
5. Asas Semata Akibat kematian.

Waris juga memiliki syarat yang harus dipenuhi guna untuk masalah pembagian harta warisan. Adapun rukun dan syarat waris ada 3, yaitu:

1. Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*Muwarits*)
2. Harta Peninggalan (*Mauruts*)
3. Ahli Waris atau *Waarits*

#### Sebab Kewarisan Islam

Hal-hal yang menjadikannya seseorang tersebut menjadi ahli waris, yaitu:

1. Kerabat/nasab

Seseorang yang memiliki hubungan darah kepada *Muwarits* dan masih di nyatakan hidup.

2. Pernikahan

Berlaku atas dasar perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal.(Muhibbin, 2011)

### 3. Hubungan sesama Islam

Apabila seseorang meninggal dan tidak memiliki sama sekali ahli waris, maka harta tersebut akan diberikan kepada lembaga perbendaharaan umum atau yang bisa kita sebut dengan *Baitul Maal*. Dengan begitu harta tersebut akan dikelola dan diwarisi kepada umat Islam sebagai ahli warisnya.

## 2. Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara bahasa berarti melewati atau menyalurkan, bisa juga diartikan memberi. Hibah diberikan kepada orang lain dengan dasar hanya memberi secara cuma-cuma dan tidak mengharapkan timbal-balik dari yang diberi. (Amnan, 2020)

Hibah merupakan pemberian yang sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada saat si pemberi masih hidup. Hibah alangkah baiknya diberikan kepada kerabat dekat dikarenakan hal ini dapat memupuk dan mem. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. perkuat tali persaudaraan. (Kholiludin et al., 2020)

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang boleh menerima atau memberi hibah dan untuk orang yang tidak memenuhi syarat tidak dapat memberi atau menerima hibah, karena dapat menimbulkan masalah baru untuk kedepannya. Pemberi hibah juga dilakukan secara sukarela tanpa adanya tuntutan maupun paksaan. Kerelaan juga merupakan unsur yang penting dalam ketentuan hibah.

Rukun Hibah yaitu:

#### a. Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik dari harta yang akan dihibahkan, pemberi hibah harus sehat jasmani dan rohani. Pemberi hibah juga harus mengerti dan cakap untuk melakukan tindakan hukum dan pemberi hibah memiliki harta yang akan dihibahkan. (Kurniawan, 2022)

b. Penerima Hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan atau badan yang layak untuk memiliki barang yang akan dihibahkan. Penerima hibah juga harus mengerti dan cakap serta dewasa untuk melakukan tindakan hukum. Sebenarnya tidak ada syarat tertentu bagi pihak penerima, hibah bisa diberikan kepada siapa saja yang dipilih oleh pihak pemberi. Namun, anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus disertai wali yang sah dari mereka. (Amnan, 2020)

c. Harta yang dihibahkan

Pada dasarnya semua barang yang memiliki nilai dapat dihibahkan kepada seseorang yang akan menerima barang hibah tersebut. Barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1. barang tersebut memiliki nilai yang jelas; 2. barang tersebut ada pada saat hibah berlangsung, buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir tidak sah untuk dihibahkan; 3. barang tersebut berharga menurut Agama Islam karena bangkai, darah, babi, khamar tidak sah dihibahkan; 4. Barang itu dapat diserahkan; 5. Barang milik si pemberi hibah. (Herlia, 2019)

d. Ijab Qabul (*Shighat*)

*Shighat* adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah, karena hibah merupakan akad yang berlangsung yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah. (Kholiludin et al., 2020)

Adapun syarat hibah, yaitu:

a. Syarat bagi orang yang akan menghibahkan, yaitu

- 1) Baligh, berakal, dan cerdas serta cakap dalam bertindak hukum. Anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap dalam bertindak

hukum. Menurut kompilasi hukum Islam, standar umur yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat

- 2) Pemilik dari barang yang akan dihibahkan
  - 3) Haknya tidak dibatasi oleh suatu alasan tertentu
  - 4) Tidak adanya paksaan
  - 5) Dapat menghibahkan sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta benda yang dimilikinya kepada orang lain atau lembaga di saksi sah
- b. Syarat barang yang akan dihibahkan, yaitu:
- 1) Barang tersebut mempunyai nilai
  - 2) Barang tersebut ada pada saat hibah berlangsung
  - 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan kepemilikannya dan dapat dialihkan
  - 4) Barang tersebut jika tercampur dapat dipisahkan tanpa ada kerusakan
  - 5) Penerima pemegang hibah mendapatkan izin pemberi hibah

c. Syarat Ijab Qabul

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan ataupun tertulis.(Amnan, 2020)

d. Syarat Penerima Hibah

Seseorang yang telah dewasa dan cakap dalam bertindak hukum serta berakal sehat. Bayi yang masih dalam kandungan tidak sah untuk dijadikan penerima hibah. Kondisi penerima tidak dalam kondisi memiliki penyakit tertentu yang dapat (bisa) mengakibatkan kematian

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa rondokuning dapat dianalisis bahwa permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal disebut dengan hibah dan menurut mereka membawa pengaruh buruk bagi si peminta. Karena hal tersebut dapat menciptakan suatu fitnah didalam keluarga ataupun diluar keluarga.

Tentu tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan meskipun kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar. Mengapa demikian? Semua manusia memiliki hati, begitu juga dengan orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita sejak kecil tanpa meminta balasan apapun kepada anak. Akan tetapi kita sebagai anak tega meminta hak warisan tersebut dengan mudahnya tanpa menimbang risiko yang akan terjadi.

Jikalau memang kita sebagai anak tetap ingin meminta hak warisan tersebut, maka kita seharusnya meminta sesuai dengan takaran dan tidak lebih dan menerima dengan lapang dada disertai hati yang penuh keikhlasan sehingga harta yang kita peroleh dari orang tua kita dapat menjadi berkah. Banyaknya kebutuhan anak membuat orang tua secara sukarela untuk memberikan harta tersebut dengan dalih agar si anak dapat bekerja atau dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Rizqi, 2020)

Di zaman sekarang segala sesuatu berkembang sangat cepat sehingga anak-anak muda harus mengikuti perkembangan zaman. Perubahan gaya hidup juga sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, khususnya anak yang baru tumbuh dewasa. Melihat berbagai macam informasi membuat anak ingin melakukan banyak hal tetapi tidak mempunyai modal untuk melakukan hal tersebut. Salah satu kondisi inilah yang membuat anak nekat untuk meminta hak warisan mereka kepada orang tua.

Salahnya pemahaman tentang konsep pembagian waris ini juga kerap timbul sebelum pewaris meninggal, seperti pengoperan harta oleh orang tua kepada anaknya yang telah menikah dan meninggalkan rumah orang tua. Hal itu bertujuan agar anaknya bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi pada orang tua. Anak-anak mereka diberi tanah atau ladang yang dijadikan untuk pertanian, hewan ternak untuk dibudidayakan. Harta benda tersebut dijadikan sebagai dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam keluarga, yang mana kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta warisan.

Ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris. (Asruri, 2018). Hibah merupakan pemberian yang sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada saat si pemberi masih hidup. Hibah alangkah baiknya diberikan kepada kerabat dekat dikarenakan hal ini dapat memupuk dan memperkuat tali persaudaraan. (Kholiludin et al., 2020)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Dalam hal ini orang tua juga dapat memberikan dampak buruk bagi anak-anak mereka. orang tua yang lebih cenderung sayang kepada satu anak daripada yang anak lain dapat menimbulkan fitnah di antara keluarga. Timbulnya perselisihan di antara anak membuat akhir yang buruk bagi orang tua, ketika orang tua telah tiada bisa terjadinya pertengkaran antara anak satu dengan anak lainnya.

Maka dari itu pendidikan orang tua kepada anak juga sangat penting serta mengantisipasi tentang harta yang akan diberikan kepada anak-anak nanti juga patut diberikan pemahaman yang dalam. Kebijakan orang tua dalam membagikan harta sebelum atau sesudah meninggal dapat menjadikan keberkahan bagi anak tersebut. Juga dapat mengurangi dampak negatif seperti perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya. Orang tua yang bijaksana dapat mengajarkan pelajaran tentang keikhlasan kepada anak, sehingga anak tersebut mendapat keberkahan untuk hidupnya

Di Indonesia juga memiliki beberapa agama, salah satunya yaitu agama Islam. Penganut agama Islam juga harus mematuhi segala aturan yang telah diterapkan oleh agama Islam yaitu hukum Islam. Istilah hukum Islam

didefinisikan sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. (Ali, 2006)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu:

*“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”*

Pemberian hibah boleh dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anaknya dan anak lain belum menerima hibah. Pada saat orang tua meninggal dunia, anak yang belum mendapatkan hibah merasa dirugikan sebab saudaranya mendapatkan hibah dan warisan. Sehingga anak tersebut mendesak untuk mendapatkan keadilan sama. Oleh karena itu, pemberian hibah orang tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus disamaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.

Banyaknya konflik antara ahli waris mengenai pembagian yang tidak merata juga tidak didukung pengetahuan tentang ilmu waris. Minimnya pengetahuan tentang ilmu waris membuat masalah dikemudian hari, terkadang pewaris membagi harta warisan berdasarkan ego bukan berdasarkan takaran yang pas. Sehingga membuat iri ahli waris satu dengan yang lainnya

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rondokuning yang mana anak-anak sering meminta hak warisan mereka kepada orang tua mereka. hal ini menjadi lumrah dan terbiasa bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Berbagai macam alasan mereka meminta hak warisan tersebut di antaranya ialah ingin bekerja secara mandiri tetapi mereka meminta modal awal agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu pasangan suami istri yang baru menikah, mereka terkadang meminta hak warisan

Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

tersebut agar dapat menjadi modal perusahaan atau mencicil rumah sebagai bentuk untuk melepaskan diri dari orang tua (dalam arti yang baik)

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Hak Warisan Sebelum Pewaris Meninggal di Desa Rondokuning, maka bisa diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Permintaan warisan sebelum pewaris meninggal bisa disebut dengan hibah. sebagian jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Jadi, hukum warisan yang diminta sebelum pewaris meninggal disebut hibah. Pemberian hibah hanya dilakukan secara sepihak (unilateral), pihak penerima tidak di bebani kewajiban untuk membalas (bilateral). Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu: *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."* Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rondokuning yang mana anak-anak sering meminta hak warisan mereka kepada orang tua mereka. hal ini menjadi lumrah dan terbiasa bahkan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Berbagai macam alasan mereka meminta hak warisan tersebut di antaranya ialah ingin bekerja secara mandiri tetapi mereka meminta modal awal agar mereka dapat melangsungkan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu pasangan suami istri yang baru menikah, mereka terkadang meminta hak warisan tersebut agar dapat menjadi modal perusahaan atau mencicil rumah sebagai bentuk untuk melepaskan diri dari orang tua (dalam arti yang baik)
2. Pandangan tokoh masyarakat desa Rondokuning terhadap fenomena permintaan hak warisan sebelum pewaris meninggal disebut dengan hibah dan menurut mereka itu membawa pengaruh buruk bagi si peminta. Karena hal tersebut dapat menciptakan suatu fitnah di dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Tentu tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan meskipun kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar. Mengapa demikian? Semua manusia memiliki hati, begitu juga dengan orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita sejak kecil tanpa meminta balasan apa pun kepada anak. Akan tetapi kita sebagai anak tega meminta hak warisan tersebut dengan mudahnya tanpa menimbang risiko yang akan terjadi. Jikalau memang kita

sebagai anak tetap ingin meminta hak warisan tersebut, maka kita seharusnya meminta sesuai dengan takaran dan tidak lebih dan menerima dengan lapang dada disertai hati yang penuh keikhlasan sehingga harta yang kita peroleh dari orang tua kita dapat menjadi berkah

### Daftar Rujukan

- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amnan, A. R. I. (2020). *Hibah orang tua terhadap anak dalam hukum kewarisan di desa babadan kecamatan paron kabupaten ngawi*.
- Asruri, U. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*.
- Bafadhal, F. (n.d.). *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. 1–17.
- Dalimunthe, D. (2020). *Comparasi pengalihan harta hibah menjadi harta warisan perspektif kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*. 6(1), 13–26.
- Herlia, D. (2019). *Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ) Insitut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro*.
- Hermanto Agus. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jazari, I. (2021). Analisis Hukum Nikah Mut'ah. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 302.
- Kholiludin, A., Studi, P., Hukum, M., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2020). *Pembagian waris adat masyarakat desa antajaya sebelum pewaris meninggal menurut fikih perspektif hukum progresif*.
- Kurniawan, T. (2022). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*.
- Muhibbin, M. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (A. L (ed.)). PT. Grasindo.
- Rizqi, L. (2020). *Tinjauan maqashid as- syari'a h terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 kompilasi hukum islam*.
- Ropei, A., Ali, Y. F., Khosyiah, S., Asro, M., Mahfudh, K. H. S., Nazar, R. F., Najib, M. A., Atiah, I. N., Islam, H., Fauzi, M. I., Sumiyati, Y., Agama, P., Badruzzaman, D., Fauzi, H., Hukum, P., Rancangan, P., Seksual, K., Hukum, P., Huda, U. N., ... Ruhendi, A. (2021). *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 23(1).

- Sari, N. (2018). *Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*.
- Sodik, S. S. dan A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiarti, N. (2020). *Pembagian Harta Sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Masyarakat Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Wafi, A. (2020). Nikah Mut'ah Studi Komparatif TAFSIR Al-Mizan Dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2, 35–49.